

**AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE SUPERVISION SUPPLY
ALLOCATION (ADD) BASED ON LAW OF NUMBER 6 YEAR 2014
ON THE VILLAGE**

Aldi Saputra Dg. Pangessa¹, Abdul Rasyid Thalib², Rahmat Bakri³

¹*Email: aldisaputrash@gmail.com*
LP3TKI Palu

²*Email: rasyidthalib@untad.ac.id*
Universitas Tadulako

³*Email: rahmatbakri@untad.ac.id*
Universitas Tadulako

Abstract

Village fund allocation is a balancing fund originating from the district / city government which is channeled to the village government to improve the welfare of the village community. Village fund allocations also need to be supervised by the local government in this case the Regent/Mayor so that in their use they are on target and does not cause state losses. Therefore, the establishment of Law No. 6 of 2014 concerning Village gives villages more authority in managing village finances with additional Village Funds provided by the central government as an additional budget in carrying out the duties and functions of village government officials.

Supervision carried out by the regional government in this case includes the process of disbursement, distribution, utilization and accountability. Therefore, in analyzing problems related to supervision of village fund allocation the method used is the normative approach method as a form of finding problems that occur in the channeling of village fund allocations. The local government as the supervisory body in this case the regent/ mayor needs to ask for accountability to each village regarding the use of village fund allocations that have been carried out and intended for their use for the welfare of the village community.

Keywords: *Local Government; Regional Government; Village Fund Allocation*

Abstrak

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota yang disalurkan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi dana desa (ADD) perlu juga diawasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/Walikota sehingga dalam penggunaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian negara. Oleh sebab itu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa kewenangan yang lebih dalam mengelola

keuangan desa dengan tambahan Dana Desa (DD) yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai tambahan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi para aparat pemerintah desa.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini meliputi proses tata cara pencairan, penyaluran, pemenuhan, dan serta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam menganalisis masalah terkait dengan pengawasan alokasi dana desa (ADD) metode yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif sebagai bentuk menemukan permasalahan yang terjadi didalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah daerah selaku lembaga pengawasan yang dalam hal ini bupati/walikota perlu meminta pertanggungjawaban kepada setiap desa terkait penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang telah dilaksanakan dan diperuntukan penggunaannya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa (ADD); Pemerintah Daerah; Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.¹

Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib memberikan informasi yang terbuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa bagi masyarakat. Ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagai wujud

dari pemenuhan hak desa serta kewajiban memberikan kepuasan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat sebagai Alokasi Dana Desa (ADD), dalam berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti, dengan mengamati dan mencermati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini telah dilaksanakan,

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 1.

agar dapat diketahui apakah pengelolaan dana tersebut telah berjalan dengan baik.²

Seiring dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa atau lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) kita dapat definisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan desa haruslah berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam pengelolaannya yang baik, serta berdasarkan perencanaan, penatausahaan, yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan pengeluaran atau pencatatan, dan tanggungjawab.

Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya. Selain itu, perkembangan pembangunan di desa jauh lebih lambat dan berkurang dari pada dikota, akses pelayanan publik di kota jauh lebih cepat berkembang daripada di desa dan dengan demikian pelayanan masyarakat semakin senjang dari waktu ke waktu akan semakin maju tentu saja perubahan itu ingin di ikuti oleh desa. Perlunya pengawasan dalam pengelolaan ini oleh pemerintah

daerah atau pun masyarakat dan tokoh-tokoh desa³

Desa merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warga mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.⁴

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Untuk itulah

² Heru Romansya, *Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Admisitrasi Desa*, Fokus Media, Bandung, 2009, Hlm 7

³ Abudul Rahum, *pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa karayan makmur kecamatan longikis kabupaten pasier*, jurnal ilmu pemerintahan Universitas Mulawarman Vol 3, 2015, Hlm 2

⁴ Hasyim Adnan, *pengawasan alokasi dana desa dalam pemerintah desa*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Vol 8, 2016, Hlm 2

pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Perencanaan program ADD secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, *respondif* dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis⁵

Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat, supaya dapat di cegah penyalahgunaan serta penyelewengan oleh pihak-pihak yang

tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pedesaan tersebut⁶

Rumusan Masalah

Rumusan dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga sasaran yang dicapai sangat jelas, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ?

Metode Penelitian

Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan yang tertulis biasa juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau pendekatan perundang-undangan. Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif praktis dan prespektif. Sebagai ilmu yang bersifat

⁵ Siti Aiun Wida, *Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akutansi Universitas Jember Vol 6, 2017, Hlm 2

⁶ Hasyim Adnan, *Op Cit*, hlm 4

prespektif ilmu hukum harus mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

Fungsi metode penelitian ini yaitu alat untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian, Penelitian hukum menjawab pertanyaan akademik terdiri atas normatif dan doktriner dan empiris.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menitik beratkan pada proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dikaji tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa penulis mengacu pada norma hukum atau ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan⁷

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan analisis

⁷ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 57

terhadap pengawasan alokasi dana desa untuk menjawab permasalahan yang terjadi digunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/dacree* yaitu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu Badan tertentu, dan lain-lain. Sehingga bisa menjawab permasalahan mengenai pengawasan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penelitian mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang bersifat universal, harus merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang didalam hukum tentang pengawasan alokasi dana desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa⁸

Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur *iventarisasi* dan *identifikasi*

⁸ Ibid 137

Peraturan Perundang-Undangan, serta Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Inventarisasi dan identifikasi studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pengawasan alokasi dana desa khususnya Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis bahan hukum primer dan sekunder yang mana dalam analisis hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan analisis hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, teks, kamus- kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. dengan cara ini diperoleh kesimpulan dan selanjutnya hasil dari analisis ini di deskripsikan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan Pengawasan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengawasan Alokasi Dana Desa

Tata cara pengawasan

Tujuan pengawasan alokasi dana desa bertujuan untuk menilai

- a. Ketetapan lokasi penyaluran alokasi dana desa kedesa yang berhak menerima
- b. Ketetapan kelengkapan syarat penyaluran alokasi dana desa
- c. Ketetapan waktu penyaluran dana desa
- d. Ketetapan jumlah dana desa yang diterima dan disalurkan
- e. Ketepatan penggunaan alokasi dana desa yang berlaku

Sasaran pengawasan

1. Pemerintah kabupaten/kota dan apip provinsi
 - a. Pra penyaluran
Tersedianya regulasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota mengenai alokasi dana desa
 - b. Penyaluran
Kepatuhan dan mekanisme penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD

- c. Pasca penyaluran
Mekasinme pembinaan dan pengawasan dana desa oleh gubernur
- 2. Pemerintah desa oleh apip kabupaten/kota
 - a. Pra pencairan dan penggunaan
Tersedianya regulasi, kebijakan internal, sumber daya manusia (SDM) dan prosedur perencanaan dana desa oleh pemerintah desa
 - b. Pencairan dan penggunaan
Kehandalan sistem pengandilan intern dan kepatuhan pemerintah desa terhadap
 - 1) Mekanisme pencairan dana desa dari RKD
 - 2) Pengadaan barang/jasa
 - 3) Penggunaan dana desa
 - c. Pasca pencairan dan penggunaannya
 - 1) Penatausahaan dana desa
 - 2) Perpajakan
 - 3) Pengajuan bentuk terhadap bukti pertanggungjawaban alokasi dana desa
 - 4) Sisa dana desa dari rekening kas desa (RKD)

B. Jenis Pengawasan

Jenis pengawsan yang dilakukan oleh apip terdiri dari:

- 1. Apip provinsi berupa evaluasi dan pemantauan
- 2. Apip kabupaten/kota berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Tahapan pengawasan

- 1. Survey pendahuluan
- 2. Pengujian sederhana serta kehandalan sistem pengendalian intern
- 3. Pengujian rinci

Standar pengawasan

Standar pengawasan syang digunakan adalah standar audit intern pemerintah indonesia syang dikeluarkan AAIP tertanggal 30 desember 2013

Metode pengawasan

Metode pengawasan yang digunakan adalah menggunakan metode uji petik (sampling) yang dilakukan dengan pertimbangan profesional terhadap jenis-jenis bukti pemeriksaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan, analisis terhadap bukti pelaksanaan kegiatan, dan observasi pengecekan fisik serta wawancara dengan pelaksana pejabat terkait.

Pelaporan hasil pengawasaan

Hal-hal perlu menjadi perhatian dalam pelaporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan pengawasan, tim pengawasan wajib menyusun laporan hasil pengawasan

2. Penyusunan laporan hasil pengawasan memperhatikan prinsip tetap, waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan dan jelas
 3. Laporan diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar yang didistribusikan kepada
 - a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
 - b. Walikota/bupati
 - c. Kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
 - d. Pemerintah desa
 - e. Arsip inspektorat (bagian evaluasi)
 4. Inspektur kabupaten/kota menyampaikan resume hasil pengawasan alokasi dana desa kepada bupati walikota dengan tembusan kepada gubernur setiap triwulan atas pengawasan yang telah dilakukan yang menyajikan informasi :
 - a. Rekapitulasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa perdesa
 - b. Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran alokasi dana desa setiap desa pertahapan
 - c. Rekapitulasi penggunaan alokasi dana desa untuk seluruh kewenangan pemerintah desa
 - d. Rekapitulasi alokasi dan desa di rekening kas desa (RKD)
 - e. Rekapitulasi jumlah pendamping desa setiap kabupaten/kota
 - f. Rekapitulasi jumlah temuan dan uraian ringkas alokasi dana desa
 5. Inspektur provinsi menyampaikan resume hasil pengawasan alokasi dana desa kepada gubernur dengan dengan tembusan kepada menteri dalam negeri pada setiap triwulan atas pengawasan yang telah dilakukan yang bersumber dari laporan dari inspektur kabupaten/kota yang menyajikan informasi:
 - a. Rekapitulasi kebijakan penggunaan dana desa perkabupaten/kota
 - b. Rekapitulasi Penerimaan dan penyaluran dana desa setiap kabupaten/kota
 - c. Rekapitulasi penggunaan desa diseluruh bidang kewenangan desa
 - d. Rekapitulasi sisa dana desa direkening kas umum daerah (RKUD)
 - e. Rekapitulasi jumlah pendamping desa setiap kabupaten/kota
 - f. Rekapitulasi jumlah temuan dan uraian ringkas dana desa
- Tahapan dan daftar pertanyaan pengawasan alokasi dana desa bagi APIP provinsi
- A. Survey pendahuluan

1. Tujuan

Untuk memperoleh gambaran umum obyek pengawasan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengelolaan dana desa yang memerlukan pendalaman lebih lanjut yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

2. Dokumen yang relevan

- a. Data perpres tentang rincian APBN, rincian dana pagu perkabupaten/kota
- b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa di setiap desa, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan desa dan kewenangan desa.
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa perkabupaten/kota
- d. Daftar pendamping desa
- e. Bukti penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD yang berasal dari DPKAD
- f. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Organisasi Perangkat Daerah dan Camat serta monitoring dana desa oleh badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten/kota
- g. Laporan konsolidasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya
- h. Laporan sisa dana desa di RKUD

3. Langkah kerja

- a. Analisis setiap dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 diatas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Simpulkan hasil analisis dari setiap dokumen.

Peran pengawasan dan pembinaan pemerintah provinsi terhadap desa sebagaimana diatur dalam undang-undang desa pasal 114 meliputi:⁹

1. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa
2. Melakukan upaya pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa
3. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, badan perwusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan
4. Melakukan pembinaan manajemen pemerintah desa
5. Melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis

⁹ Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa tahun 2015 hlm 19-23

6. Melakukan bimbingan teknis tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
 7. Melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa
 8. Melakukan pembinaan pengawasan atas penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa
 9. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah desa
 10. Membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa
 11. Membina dan mengawasi penetapan pengajuan badan usaha milik desa (BUMD) kabupaten/kota dan lembaga kerjasama antar desa
- membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa di tingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD. Selain itu pemerintah kabupaten/kota diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Mandat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat berdasarkan pasal 113 Undang-Undang tentang Desa menyebutkan bahwa:

1. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa
3. Memberikan suatu penghargaan, bimbingan dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa
4. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

Kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, pemerintah provinsi dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepala desa dalam APBD provinsi yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa.

Peran pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang memiliki kewajiban untuk

5. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa
 6. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa
 7. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa
 8. Menetapkan keuangan langsung kepada desa
 9. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa
 10. Melakukan suatu penelitian penyelenggaraan pemerintah desa didesa tertentu
 11. Mendorong percepatan pembangunan perdesaan
 12. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa
 13. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM desa dan lembaga kerjasama desa
1. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa
 2. Melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa
 3. Melakukan pembinaan peningkatan kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa
 4. Melakukan pembinaan manajemen pemerintah desa
 5. Melakukan upaya pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis
 6. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota
 7. Melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Desa

Mandat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi antara lain:

¹⁰ Pasal 114 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana desa. Hal ini agar pemerintah melaksanakan fungsi dalam hal pengawasan alokasi dana desa yang diberikan kepada desa supaya bermanfaat bagi masyarakat desa. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilakukan antara lain:

1. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah kota harus menyediakan fasilitas dan pendampingan
2. Pendampingan dan fasilitas dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa ditingkat kabupaten atau kota
3. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati atau walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi dana desa
4. Pemantauan evaluasi dana desa dapat dilimpahkan kepada organisasi yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa
5. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa melalui fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa

6. Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melakukan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa dibahas dalam musyawara desa disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku secara berkala

7. Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan penilaian oleh organisasi perangkat daerah yang berwenang dan disampaikan kepada bupati dan menteri melalui sistem pelaporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa

Kewenangan kepala desa melalui peraturan menteri dalam negeri dalam pasal 3, kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa memiliki kewajiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan

b. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum. Administrasi Umum sebagaimana dimaksud:

- a. Buku Peraturan Di Desa
- b. Buku Keputusan Kepala Desa
- c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa
- d. Buku Aparat Pemerintah Desa
- e. Buku Tanah Kas Desa
- f. Buku Tanah di Desa
- g. Buku Agenda;
- h. Buku Ekspedisi dan
- i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud meliputi: a. Buku

APB Desa; b. Buku Rencana Anggaran Biaya; c. Buku Kas Pembantu Kegiatan; d. Buku Kas Umum; e. Buku Kas Pembantu; dan f. Buku Bank Desa. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa secara nasional. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya. Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- b. Memberikan pedoman teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;

- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan
- e. Melaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat Pelimpahan kewenangan kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Memfasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- b. Melakukan proses pengawasan penyelenggaraan, administrasi pemerintahan Desa; dan
- c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa; b. penyaluran Dana Desa dari Rekening Keuangan Daerah ke Rekening Keuangan Desa; c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan d. Sisa Dana Desa di RKUD.

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I. Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa.

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan . penyaluran

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota. atas ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa: a. keterlambatan penyaluran; dan/ atau b. tidak tepat jumlah penyaluran.

Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/ atau tidak tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya Dalam hal bupati/walikota apabila terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan

penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena bupati/walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta kepada bupati/walikota untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan dimaksud Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena perbedaan jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan kelebihan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi, terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa. Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penggunaan Dana Desa dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan penggunaan Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa. Dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Keuangan Negara ke Rekening Keuangan Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Keuangan Daerah (RKUD) ke Rekening Keuangan Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: .

- a. Tahap pertama paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli

sebesar 60% (enam puluh persen);
dan

- b. Tahap kedua paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUD ke, RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan
- b. Tahap kedua peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- c. Tahap ketiga laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- d. Tahap keempat laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% persen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi

seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.¹¹

Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK melakukan pemeriksa antara lain:

- a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak

lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
- c. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.
- d. Meminta keterangan kepada seseorang.
- e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara

¹¹ Yuliansyah Rusmianto, Akutansi Desa, salemba empat, malang, 2014, hlm 10

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa

Pasal 38 yang menyebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi¹²

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

¹² Didit herlianto, *menejemen keuangan desaberbasis pada peraturan menteri dalam negeri repoblik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa*, gesyong publising, Bandung 2017, hlm 30

pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada

bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a¹³.

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada rumusan masalah tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga penelitian ini menyimpulkan antara lain:

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan alokasi dana desa haruslah melaksanakan fungsinya sebagai pengontrol dalam penyaluran Alokasi Dana Desa yang nantinya bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan dan tidak disalah gunakan oleh aparat pemerintah desa.
2. Alokasi dana desa sebagai bentuk penerimaan desa haruslah dipertanggung jawabkan dalam penggunaannya karena Alokasi Dana Desa adalah keuangan daerah yang diterima dari dana bagi hasil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dikurangi dana alokasi khusus (DAK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹³ Cabib saleh, pengelolaan keuangan desa, fokus media, jakarta, 2014, hlm 70

Saran

1. Pengawasan Alokasi Dana Desa haruslah diterapkan sesuai aturan yang berlaku supaya pemerintah desa lebih cermat dan teliti lagi dalam mengelolah alokasi dana desa. Hal ini perlu dilakukan, karena untuk menghindari penyalahgunaan keuangan desa dalam membangun desa yang mandiri.
2. Dalam penyaluran alokasi dana desa pemerintah daerah haruslah memberikan

sosialisasi terhadap aparat desa mengenai sistem pertanggung jawaban keuangan desa supaya tidak terjadi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh aparat desa dan menjadikan desa bisa berkembang dan menjadi mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abudul Rahum, *pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa karayan makmur kecamatan longikis kabupaten pasier*, jurnal ilmu pemerintahan Universitas Mulawarman Vol 3, 2015
- Cabib saleh, *pengelolaan keuangan desa*, fokus media, jakarta, 2014,
- Didit herlianto, *menejemen keuangan desaberbasis pada peraturan menteri dalam negeri repoblik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa*, gesyong publising, Bandung 2017
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011
- Heru Romansya, *Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Admisitrasi Desa*, Fokus Media, Bandung
- Hasyim Adnan, *pengawasan alokasi dana desa dalam pemerintah desa*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Vol 8, 2016
- Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Gruop, Jakarta, 2006
- Siti Aiun Wida, *Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akutansi Universitas Jember Vol 6, 2017
- Yuliansyah Rusmianto, *Akutansi Desa*, salemba empat, malang, 2014
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495